



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang

BUKU SAKU

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(ZI-WBK/WBBM)

2025



feb.um.ac.id



@feb.um



@OfficialFEBUM



Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM

Kata Pengantar

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan HidayahNya “Buku Saku ZI-WBK/WBBM” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (FEB UM) dapat diselesaikan tepat waktu. Buku Saku ZI-WBK/WBBM ini sebagai Pedoman bagi Pegawai baik Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai yang diangkat oleh Rektor UM di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Malang dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Buku Saku ZI-WBK/WBBM ini berisi beberapa pertanyaan dan jawaban terkait dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Melalui Buku Saku ini diharapkan seluruh Pegawai FEB UM memahami dan menginternalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam pemberian pelayanan sehingga masyarakat merasa dilayani dengan Pelayanan Prima. Pegawai FEB UM diharapkan dapat Melayani Sepenuh Hati kepada semua Pemangku Kepentingan tanpa melihat Suku, Agama, Ras, Warna Kulit, Jenis Kelamin, Kedudukan, Golongan, dan Jabatan baik internal maupun eksternal.

Semoga “Buku Saku ZI-WBK/WBBM” ini dapat memberikan dampak positif dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Buku Saku ini masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu kami mohon kepada pembaca untuk

memberikan masukan dan saran agar Buku Saku ini menjadi lebih baik/sempurna sesuai dengan harapan kita semua. Kami memberikan apresiasi, attensi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian Buku Saku ini, dan kepada semua pejabat, serta semua Pegawai FEB UM dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Kami berharap semoga Buku Saku ini bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 5 Agustus 2025

Dekan,



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

✓ NIP 197003192005011001

1) Apa itu Reformasi Birokrasi?

Jawab :

Apa itu Reformasi Birokrasi ?

Sebuah **perubahan besar** dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia untuk mencapai **good dan clean governance** menyangkut aspek manajemen pemerintahan yang meliputi
8 AREA PERUBAHAN

Upaya untuk menata ribuan proses tumpang tindih antar fungsi pemerintahan

Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah

Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi dan memodernkan berbagai kebijakan

2) Apakah yang dimaksud dengan Zona Integritas (ZI)?

Jawab:

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

3) Apa saja Dasar Hukum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)?

Jawab :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018

tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023.

4) Apakah yang dimaksud dengan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)?

Jawab:

Menuju WBK adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 5) Apakah yang dimaksud dengan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)?

Jawab :

Menuju WBBM adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

- 6) Apakah komponen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)?

Jawab:

- a. Komponen Pengungkit (60%)

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen Pengungkit adalah kegiatan-kegiatan konkret yang dapat dilaksanakan satuan kerja untuk membangun WBK.

- b. Komponen Hasil (40%)

Komponen hasil adalah penilaian dari aparatur/lembaga eksternal independen terhadap dua hal yang dilakukan satuan kerja. Ada dua hal yang dinilai oleh aparat/lembaga eksternal independen yaitu kebersihan satuan kerja dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN (20%) serta Mutu Pelayanan Publik (20%).

- b.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih

dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(KKN) diukur dengan menggunakan ukuran:

- Nilai persepsi korupsi (survei eksternal)
- Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

b.2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).

7) Apa saja area program dalam Komponen Pengungkit?

Jawab :

Ada 6 (enam) area pengungkit yaitu :

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Tata laksana
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- e. Penguatan Pengawasan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

8) Apakah yang dimaksud dengan Pencanaan Pembangunan ZI-WBK?

Jawab:

Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi atau pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.

9) Apakah yang menjadi Target Prioritas dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM di FEB UM?

Jawab:

- a. Manajemen Perubahan
 - 1) Peningkatan komitmen seluruh jajaran dan

pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dalam upaya efektivitas manajemen SDM pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

- 2) Perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dalam upaya efektivitas manajemen SDM pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.
 - 3) Penekanan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- b. Penataan Tata Laksana
- 1) Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- 1) Peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan SDM;
 - 2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM;
 - 3) Peningkatan disiplin SDM pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - 4) Peningkatan efektivitas manajemen SDM;
 - 5) Peningkatan profesionalisme SDM.
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Meningkatkan kinerja pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang agar dapat mendukung kinerja Universitas Negeri Malang secara maksimal;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
- e. Penguatan Pengawasan
- 1) Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan oleh tiap-tiap bidang di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - 3) Penurunan tingkat penyalahgunaan wewenang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.
- f. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik
- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - 2) Pengusahaan unit pelayanan memperoleh standardisasi pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - 3) Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

10) Apa saja indikator keberhasilan masing-masing program?

Jawab :

a. Manajemen Perubahan

- Penyusunan Tim Kerja
- Dokumen Rencana Pembangunan WBK
- Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

WBK

- Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- b. Penataan Tata Laksana
 - POS Kegiatan Utama
 - *E-Office/e-Government*
 - Keterbukaan Informasi Publik
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - Pola mutasi internal
 - Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 - Penetapan Kinerja Individu
 - Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku
 - Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - Keterlibatan Pimpinan
 - Pengelolaan akuntabilitas kinerja
- e. Penguatan Pengawasan
 - Pengendalian Gratifikasi
 - Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - Pengaduan Masyarakat (Dumas)
 - *Whistle Blowing System (WBS)*
 - Penanganan Benturan Kepentingan
 - Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
- f. Peningkatan Mutu Pelayanan publik
 - Standar Pelayanan
 - Budaya Pelayanan Prima
 - Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

11) Sebutkan 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi!

Jawab:

- a. Perbuatan Merugikan Keuangan Negara
- b. Menyuap

- c. Memeras
- d. Menggelapkan
- e. Berbuat Curang
- f. Konflik Kepentingan
- g. Gratifikasi

12) Apa yang dimaksud dengan Gratifikasi ?

Jawab:

Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.

13) Sebutkan Karakteristik Umum Gratifikasi yang Tidak Wajib dilaporkan!

Jawab :



Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan



Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;



Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;



Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;



Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan



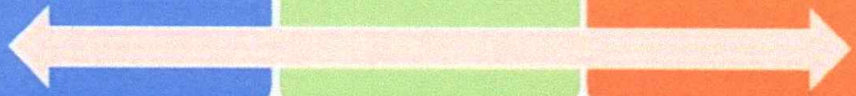
Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan



Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;



Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;



Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan



14) Sebutkan Gratifikasi yang Wajib dilaporkan!
Jawab :

GRATIFIKASI WAJIB LAPOR (KPK)



GRATIFIKASI WAJIB LAPOR (KPK)



Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang



Pelayanan Publik



Bertentangan dengan tugas
atau kewajiban



Dari Pihak Ketiga
pada Hari Raya
Keagamaan

GRATIFIKASI WAJIB LAPOR (UPG)



Cinderamata Seminar
sebagai Wakil Instansi



Honorarium Narasumber



Transportasi, akomodasi dg
Pembiayaan Ganda



Penelitian Uji Klinis



Door Prize kepada
Institusi



Penerimaan dari Bank
Pengelola APBN kpd Institusi

15) Sebutkan 8 (delapan) Strategi Percepatan Implementasi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)!

Jawab :

a. Perencanaan Kinerja yang Matang

- b. Penampilan Fisik Kantor Prima dengan Kebersihan Optimal
- c. Penampilan Fisik Pegawai yang Sehat dan Bugar
- d. Keramah tamahan Pegawai (*Hospitality*)
- e. Presentai yang Meyakinkan
- f. Keterampilan Interpersonal dan Etika Pegawai
- g. Penyajian Informasi
- h. Kampanye Anti Korupsi

16) Apa dimaksud dengan Agen Perubahan?

Jawab :

Agen Perubahan adalah Individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi. (Dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia, tantangan agen perubahan jauh lebih besar dari sektor lainnya, mengingat bahwa selama puluhan tahun birokrasi yang “membenarkan yang biasa” sudah mendarah daging dalam setiap level instansi/lembaga pemerintah, sehingga merubah paradigma tersebut menjadi “membiasakan yang benar” akan mendapat tantangan yang sangat serius dari semua komponen).

17) Apa dimaksud dengan *Role Model*?

Jawab :

Role model Zona Integritas adalah pimpinan dan pegawai yang menjadi teladan nyata dalam mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi dan melayani berkualitas, menunjukkan konsistensi perkataan dan perbuatan, serta menggerakkan perubahan positif dalam 6 area reformasi birokrasi menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Peran Utama *Role Model* sebagai pimpinan adalah motivator dan teladan utama yang menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam menerapkan Zona Integritas, sedang peran utama *Role Model* sebagai pegawai adalah menjadi contoh dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan integritas tinggi, menolak gratifikasi, dan memberikan pelayanan prima.